

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 51/PL.01.2-Kpt/02/1701/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ABSTRAK :

bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 perihal Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Tetap dalam Pemilihan Umum Tahun 2018; menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 117/K.BE-01/PM.00.02/ XII/2018 tentang rekomendasi hasil pencermatan terhadap Data Pemilih Ganda di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan

Ini Adalah : Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402); Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1099/PL.02.1SD/01/KPU/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 perihal Penyempurnaan DPTHP-1 atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan NOMOR 51 Tahun 2018 diatur tentang Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP2) dengan jumlah pemilih sebanyak 115.777 Pemilih

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 7 Desember 2018
- Lampiran satu lembar